

**Judul** : Pengeroyokan mahasiswa, polisi wajib tindak kekerasan kolektif  
**Tanggal** : Minggu, 08 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Pengeroyokan Mahasiswa

## Polisi Wajib Tindak Kekerasan Kolektif

SENAYAN meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Arnendo, yang diduga dilakukan oleh sekitar 30 orang. Tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kenakalan biasa, tapi sudah masuk kategori perundungan atau bullying yang mengarah pada tindak pidana.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan, bullying yang terjadi di Undip ini sudah jelas masuk ranah kriminal. Sebab seluruh unsur kekerasan dan intimidasi ada di sana. Maka polisi harus tindak tegas semua pelakunya.

Apalagi jumlah pelaku yang diduga mencapai puluhan orang menunjukkan peristiwa tersebut bukan lagi kenakalan mahasiswa biasa. "Ini kekerasan kolektif yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum," tegas Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Diketahui, mahasiswa Arnendo (20) menjadi korban pengeroyokan oleh sekitar 30 mahasiswa yang merupakan

teman satu angkatan dan se-niornya. Peristiwa tersebut terjadi pada 15 November 2025 dan telah dilaporkan ke polisi.

Akibat peristiwa itu, korban dilaporkan mengalami luka berat berupa patah tulang hidung dan gegar otak dari kekerasan yang dialaminya. Namun hingga kini, kasus tersebut belum juga menemukan titik terang.

Sahroni juga menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan di lingkungan kampus. Karena itu, pihak universitas harus lebih aktif mengawasi kegiatan mahasiswa agar tidak melahirkan budaya kekerasan maupun praktik senioritas yang tidak sehat. "Kalau pelakunya sebanyak itu, berarti ada sistem pengawasan yang gagal," kritik dia.

Sahroni juga mengingatkan agar tidak ada pembiaran terhadap kasus tersebut. Apabila ditemukan unsur kelalaian atau pembiaran, maka pihak kampus perlu dievaluasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas). Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya



Ahmad Sahroni

unsur pidana yang dapat ditindak oleh kepolisian. "Ini penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman," tegas politikus Nasdem ini.

Sementara, anggota Komisi III DPR Abdullah menilai, penanganan kasus tersebut oleh pihak kampus maupun kepolisian berjalan lambat dan menimbulkan tanda tanya dan keengganan di tengah masyarakat. Sebab sudah hampir lima bulan sejak peristiwa pengeroyokan itu terjadi, tetapi belum ada sanksi terhadap pelaku dan belum ada penetapan tersangka.

"Apakah ini bentuk toleransi terhadap kekerasan?" kata Abdullah di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Abdullah menjelaskan, peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 15 November 2025 hingga kini belum diikuti dengan sanksi dari pihak Undip maupun penetapan tersangka oleh kepolisian. Keterlambatan penanganan perkara tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Selain itu, ia mempertanyakan karena latar belakang ekonomi keluarga korban turut memengaruhi lambannya penanganan perkara ini. "Apakah karena Arnendo merupakan anak penjual nasi goreng sehingga penanganan kasus pengeroyokan terhadap dirinya menjadi lambat? Atau justru ada pihak kuat yang mencoba melindungi para pelaku?" tanya dia.

Dia menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum harus ditegakkan secara konsisten. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang sosial maupun ekonomi seseorang.

"Jika kasus kekerasan seperti ini dibiarkan berlarut-larut,

maka marwah kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat akan terdegradasi," tegas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) ini.

Abdullah menegaskan tindakan pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami patah hidung dan gegar otak merupakan tindak pidana serius yang harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 262 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama dan Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat.

"Ancaman pidananya bisa di atas lima tahun penjara. Artinya, kasus seperti ini tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*," tegas dia.

Abdullah menegaskan tuduhan mengenai dugaan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada Arnendo harus ditelusuri secara objektif dan berdasarkan bukti hukum yang kuat. Karena setiap tuduhan harus diproses melalui mekanisme hukum yang adil dan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan main hakim sendiri. ■ TIF